

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR: 07/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KOTA TERNATE
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

Menimbang : a. Bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, Bawaslu Kota Ternate membentuk Kelompok Kerja (Pokja);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kota Ternate pada Pemilihan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017

3. tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
4. Indonesia Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Membentuk Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kota
KESATU : Ternate pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kota Ternate pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

TUGAS

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi pendaftaran;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kota Ternate; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kota Ternate

KEWAJIBAN

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kota Ternate.

KETIGA : Masa tuga Kelompok Kerja (Pokja) sebagai diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 17 Mei 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 07 /KEP-TTE/2024.
Tanggal : 17 Mei 2024
Tentang : Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ternate
Pada Pemilihan Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KOTA TERNATE
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	KETUA
2	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP., M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
4	ASRUL TAMPILANG, SH	Anggota Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
5	IKA MARYANSARI UTOMO, S.SOS	Kasubbag Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
6	FARADILLA, SE	Staff Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
7	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, SH	Staff Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
8	PANATASARI, S.SOS	Staff Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
9	NASARUDDIN AMIN	Staff Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
10	IRMA SURYANI BASRI	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
11	PARA KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA TERNATE		ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

- Tembusan Kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2. Anggota Pokja yang bersangkutan.